

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan pada periode 2007-2011 hingga dua kali lipat dari 490,988 Triliun rupiah pada tahun 2007 menjadi 873,874 Triliun rupiah pada tahun 2011 (www.bps.go.id). Pemerintah juga berencana meningkatkan target penerimaan dari sisi pajak sebesar 1.148,36 Triliun rupiah pada tahun 2013, jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah pada tahun 2008 kembali melakukan perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 17 Tahun 2000

menjadi UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Reformasi pajak ini bertujuan untuk mengefisienkan sistem perpajakan agar lebih netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum serta transparansi untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, adanya reformasi perpajakan tentunya dirancang agar para Wajib Pajak tidak melakukan penghindaran secara agresif.

Agresivitas pajak dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak. Di sisi lain, perusahaan sebagai Wajib Pajak menganggap pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima.

Lanis dan Richardson (2011) menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor yang memengaruhi manajemen dalam membuat keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif. Hal ini menjadi semakin umum untuk dilakukan oleh semua perusahaan di dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Agresivitas pajak adalah tindakan manajemen yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, dimana tujuan utamanya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan dengan cara legal yang diperkenankan

oleh hukum yang berlaku (Chen *et al.*, 2008; Balakrishnan *et al.*, 2012; dan Timothy, 2010).

Perusahaan yang likuiditasnya rendah akan berusaha memelihara arus kasnya, salah satunya dilakukan dengan cara memperkecil kewajiban pajak yang harus dibayar. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) (dalam Mustikasari, 2007) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan, sehingga membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif.

Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. Utang yang tinggi akan menimbulkan bunga yang tinggi pula. Bunga tersebut merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga semakin besar utang perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Choi (2003) (dalam Tirsono, 2008) menyatakan bahwa perusahaan akan lebih banyak mengajukan utang karena akan mendapatkan keuntungan pajak dari pembebanan bunga atas utang itu.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diduga ada keterikatan yang cukup kuat antara likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2012.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan.
2. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan.